



BUKU PANDUAN ETIKA PENELITIAN

Lembaga Penelitian Universitas Islam Sumatera Utara
Tahun 2025



الجامعة الإسلامية في سومطرة الشمالية
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Pusat Administrasi: Jl. SM. Raja Teladan Medan
Kode Pos : 20217 Telp. 061 - 7869790
Website : www.uisu.ac.id, email : infokom@uisu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
NOMOR 110.1/R/SK/IV/2025
TENTANG
BUKU PANDUAN ETIKA PENELITIAN
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penelitian sivitas akademika di Universitas Islam Sumatera Utara diperlukan pedoman yang mengatur etika penelitian agar penelitian berjalan sesuai kaidah akademik, norma, dan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menjamin kejujuran, integritas, dan tanggung jawab akademik diperlukan adanya Buku Panduan Etika Penelitian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara tentang Buku Panduan Etika Penelitian Universitas Islam Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UISU Tahun 2011-2042;
5. Statuta Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2016;
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU Nomor 19/Kep/IV/2023 tanggal 26 April 2023 tentang Pengangkatan Saudari Dr. Safrida, S.E., M.Si sebagai Rektor UISU Masa Jabatan 2023-2027.
- Memperhatikan : Rapat pimpinan Universitas tanggal 24 April 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kesatu : Mengesahkan Buku Panduan Etika Penelitian Universitas Islam Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Buku Panduan Etika Penelitian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika Universitas Islam Sumatera Utara dalam melaksanakan kegiatan penelitian.
- Ketiga : Seluruh pimpinan fakultas, program studi, lembaga, dan unit kerja wajib mensosialisasikan dan melaksanakan ketentuan dalam Buku Panduan ini secara konsisten.
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 17 Syawal 1446 H
26 April 2024 M



Prof. Dr. Safrida, S.E., M.Si

- Terbuan disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU.
 2. Peringgal

Bersama Kita Maju, Bersama Kita Unggul

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini yang berjudul *Panduan Etika Penelitian* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan buku ini merupakan bagian dari kontribusi akademik Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dalam upaya memperkuat literasi hukum, khususnya dalam bidang Etika Penelitian (EP), yang menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan riset dan inovasi di lingkungan perguruan tinggi. Sebagai institusi pendidikan tinggi Islam yang menjunjung tinggi integrasi antara nilai-nilai keilmuan dan keislaman, UISU memiliki tanggung jawab strategis dalam membina budaya akademik yang produktif, kreatif, dan inovatif. Dalam konteks tersebut, pemahaman yang komprehensif terhadap aspek yuridis dan normatif mengenai Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat relevan, tidak hanya sebagai perlindungan terhadap hasil olah pikir sivitas akademika, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi intelektual dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Universitas Islam Sumatera Utara sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi Etika Penelitian (EP) membuat buku panduan yang diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya bagi dosen, peneliti, mahasiswa, dan pengelola pusat riset dalam mengelola dan melindungi karya-karya intelektual yang dihasilkan. Lebih jauh, buku panduan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya Etika Penelitian (EP) sebagai landasan hukum dalam proses hilirisasi hasil penelitian, sekaligus sebagai bentuk ketaatan terhadap norma dan etika keilmuan.

Penyusun menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini, khususnya Lembaga Penelitian (LP) Universitas Islam Sumatera Utara yang senantiasa mendorong terwujudnya iklim akademik yang progresif dan berbasis regulasi. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan keilmuan dan penguatan perlindungan karya intelektual di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara dan masyarakat ilmiah pada umumnya.

Medan,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	1
1.3. Ruang Lingkup	2
BAB II	
ETIKA PENELITIAN.....	4
2.1. Kejujuran (<i>Honesty</i>)	4
2.2. Integritas (<i>Integrity</i>).....	4
2.3. Keadilan (<i>Fairness</i>)	5
2.4. Tanggung Jawab (<i>Responsibility</i>)	6
2.5. Penghormatan terhadap Subjek Penelitian	7
BAB III	
ETIKA PELAKSANAAN PENELITIAN	9
3.1. Perencanaan Penelitian	9
3.2. Pelaksanaan Penelitian.....	10
3.3. Pengolahan dan Analisis Data	11
3.4. Publikasi dan Hasil Penelitian	13
BAB IV	
PROSEDUR DAN DOKUMEN	14
4.1. Prosedur Penelitian.....	14
4.2. Dokumen Pendukung	15
BAB V	
PELANGGARAN DAN SANKSI	17
5.1. Bentuk Pelanggaran	17
5.2. Jenis Sanksi	18
BAB VI	
PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Panduan etika penelitian di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) merupakan landasan konseptual yang menjelaskan urgensi penerapan prinsip-prinsip etis dalam keseluruhan proses penelitian ilmiah. Penelitian, sebagai suatu aktivitas sistematis yang bertujuan menemukan, mengembangkan, dan memverifikasi pengetahuan, tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral untuk menjamin bahwa seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil, dilakukan secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun hukum. Integritas ilmiah menjadi prasyarat mutlak bagi terjaganya keabsahan hasil penelitian serta keberlanjutan kepercayaan masyarakat terhadap dunia akademik.

Seiring meningkatnya kompleksitas fenomena yang dikaji dan beragamnya pendekatan metodologis yang digunakan, penelitian kian sering melibatkan subjek manusia, hewan, maupun ekosistem yang memerlukan perlindungan menyeluruh agar tidak terjadi pelanggaran terhadap harkat, keselamatan, atau kelestariannya. Pelanggaran terhadap kaidah etika tidak hanya menimbulkan konsekuensi akademik berupa penarikan hasil penelitian atau sanksi institusional, tetapi juga berpotensi menurunkan reputasi ilmuwan serta kredibilitas institusi penelitian di mata publik dan komunitas ilmiah internasional. Dalam konteks tersebut, panduan etika penelitian berfungsi sebagai perangkat normatif yang menetapkan standar perilaku profesional yang wajib diinternalisasi oleh peneliti, baik dalam kegiatan akademik internal maupun kolaborasi eksternal lintas disiplin dan institusi.

Penyusunan panduan etika penelitian di UISU merepresentasikan komitmen kelembagaan dalam menegakkan prinsip-prinsip kejujuran akademik, keadilan ilmiah, serta tanggung jawab sosial. Lembaga pendidikan tinggi atau institusi penelitian memiliki mandat strategis untuk menanamkan kesadaran etis melalui kebijakan, pembinaan, dan mekanisme pengawasan yang berkesinambungan. Panduan ini tidak semata mengatur interaksi peneliti dengan objek penelitiannya, tetapi juga mengatur hubungan antarpeleliti, interaksi dengan penyandang dana, serta hubungan dengan masyarakat sebagai penerima manfaat hasil penelitian. Dengan demikian, panduan etika penelitian bukan sekadar dokumen administratif, melainkan menjadi pedoman moral dan akademik yang memandu peneliti menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat secara epistemologis, relevan secara sosial, serta sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keberlanjutan.

1.2. Tujuan

Penyusunan panduan etika penelitian di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan bertujuan untuk memberikan kerangka acuan yang komprehensif dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang selaras dengan prinsip-prinsip

integritas akademik, kejujuran ilmiah, dan tanggung jawab sosial. Panduan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap tahapan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, analisis data, hingga pelaporan hasil dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, keadilan, dan objektivitas.

Melalui panduan ini, diharapkan setiap peneliti di lingkungan UISU memiliki pedoman yang jelas dalam menghormati harkat dan martabat manusia, melindungi hak-hak subjek penelitian, serta menjaga kelestarian lingkungan dari potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat kegiatan penelitian. Panduan ini dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika akademik, seperti plagiarisme, fabrikasi data, dan falsifikasi hasil penelitian, yang tidak hanya merusak kredibilitas individu peneliti, tetapi juga mencederaikan reputasi UISU sebagai institusi akademik. Lebih jauh, keberadaan panduan ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya budaya penelitian yang beretika di lingkungan akademik UISU, sehingga ilmu pengetahuan yang dihasilkan tidak hanya berkualitas secara metodologis, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi. Dengan demikian, panduan etika penelitian ini menjadi instrumen strategis bagi UISU untuk memastikan bahwa penelitian berkontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara khusus, panduan ini bertujuan untuk :

1. Menjadi acuan bagi peneliti di UISU dalam merencanakan, melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian secara bertanggung jawab dan transparan.
2. Melindungi subjek penelitian dari risiko yang tidak perlu dan menjamin perlakuan yang adil serta penuh rasa hormat.
3. Menegakkan prinsip keadilan, objektivitas, dan akuntabilitas dalam seluruh proses penelitian.
4. Menghindarkan praktik-praktik yang tidak etis seperti plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, dan bentuk pelanggaran ilmiah lainnya.
5. Mendorong terciptanya budaya penelitian yang beretika di lingkungan akademik UISU sebagai fondasi pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

1.3. Ruang Lingkup

Panduan etika penelitian di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dirancang untuk mengatur secara komprehensif seluruh tahapan dan bentuk kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh sivitas akademika, meliputi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, baik yang bertindak sebagai peneliti utama, anggota tim, maupun pihak pendukung teknis. Ruang lingkup ini mencakup keseluruhan proses penelitian sejak tahap konseptualisasi ide, perumusan masalah, penyusunan proposal, pengajuan persetujuan etik, hingga pelaksanaan di lapangan atau laboratorium, pengolahan dan analisis data, penarikan kesimpulan, serta diseminasi dan publikasi hasil penelitian.

Cakupan panduan ini bersifat lintas disiplin, meliputi penelitian dalam bidang ilmu-ilmu sosial, humaniora, sains dan teknologi, kesehatan, serta kajian keislaman yang menjadi identitas akademik UISU. Di setiap ranah penelitian tersebut, panduan ini mengatur penerapan prinsip-prinsip integritas ilmiah, yang mencakup kejujuran akademik, akurasi dalam penyajian data, keterbukaan dalam pelaporan metodologi, penghormatan terhadap hak dan martabat subjek penelitian, perlindungan terhadap kerahasiaan informasi, dan penolakan terhadap segala bentuk pelanggaran etika seperti plagiat, fabrikasi, atau falsifikasi data. Dalam konteks penelitian yang melibatkan manusia, hewan, atau lingkungan hidup, panduan ini mengacu pada ketentuan hukum nasional yang berlaku, pedoman internasional, serta nilai-nilai etis yang bersumber dari prinsip-prinsip moral dan ajaran Islam, sehingga pelaksanaan penelitian tidak hanya sah secara hukum dan ilmiah, tetapi juga sejalan dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan UISU.

Ruang lingkup panduan ini tidak terbatas pada penelitian yang didanai oleh institusi, tetapi juga mencakup penelitian mandiri maupun penelitian kolaboratif dengan mitra eksternal, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Dengan demikian, panduan ini menjadi instrumen normatif yang menjamin bahwa seluruh aktivitas penelitian di UISU dilaksanakan secara bertanggung jawab, berlandaskan integritas akademik, dan diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan mutu pendidikan, serta kemaslahatan masyarakat.

BAB II ETIKA PENELITIAN

2.1. Kejujuran (*Honesty*)

Prinsip kejujuran merupakan pilar fundamental yang menjadi basis etis dalam seluruh aktivitas penelitian di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Kejujuran dalam konteks penelitian ilmiah mencerminkan komitmen penuh untuk menyampaikan informasi secara benar, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan pada setiap tahapan proses penelitian, mulai dari perumusan masalah, perencanaan, pengumpulan data, analisis, interpretasi, hingga diseminasi hasil penelitian. Dalam perspektif etika akademik, kejujuran menuntut penghindaran secara tegas terhadap segala bentuk pelanggaran integritas ilmiah, termasuk pemalsuan (*fabrication*), manipulasi (*falsification*), plagiarisme, serta distorsi data yang berpotensi merusak kredibilitas hasil penelitian.

Para peneliti di lingkungan UISU dituntut untuk menjaga kemurnian proses ilmiah dengan mendasarkan setiap temuan pada bukti empiris yang sah dan dapat diverifikasi melalui replikasi (*replicability*). Setiap penggunaan sumber, baik berupa kutipan, sitasi, maupun pengambilan data dari penelitian terdahulu, harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan standar sitasi yang berlaku, guna memastikan bahwa atribusi terhadap karya ilmiah pihak lain dilakukan secara tepat. Lebih lanjut, penerapan prinsip kejujuran mengharuskan adanya keterbukaan penuh dalam metode, prosedur, dan pelaporan hasil, sehingga seluruh proses dapat diaudit, diverifikasi, dan diandalkan oleh komunitas akademik.

Kejujuran juga menuntut kesiapan peneliti untuk menerima dan melaporkan temuan yang tidak sesuai dengan hipotesis awal, tanpa melakukan penghilangan, modifikasi, atau manipulasi data demi menghasilkan kesimpulan yang diinginkan. Sikap ini menegaskan bahwa dalam tradisi akademik UISU, kejujuran tidak semata merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan prasyarat utama dalam membangun reputasi akademik yang bermartabat, kredibel, serta diakui secara luas di tingkat nasional maupun internasional. Dengan menjadikan kejujuran sebagai landasan, penelitian di UISU diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pemecahan masalah masyarakat, dan kemajuan peradaban.

2.2. Integritas (*Integrity*)

Integritas merupakan landasan fundamental dalam pelaksanaan penelitian di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) yang mencerminkan komitmen peneliti terhadap nilai-nilai kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab moral. Nilai ini menuntut penerapan standar etis tertinggi dalam setiap tahapan penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan, analisis, interpretasi, hingga penyebaran hasil. Penerapan integritas tidak hanya

menunjukkan kredibilitas individu peneliti, tetapi juga mewakili reputasi institusi akademik.

Konsep integritas menuntut penolakan tegas terhadap praktik tidak etis, seperti fabrikasi data, falsifikasi temuan, dan plagiarisme. Keabsahan setiap klaim, temuan, dan kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang terverifikasi melalui metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kepatuhan terhadap prinsip ini mencakup penghormatan terhadap hak-hak subjek penelitian, pemeliharaan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan etika, serta pencegahan konflik kepentingan yang berpotensi mengganggu objektivitas. Penerapan integritas di UISU berpijak pada nilai-nilai Islam yang memandang penelitian sebagai amanah keilmuan untuk menebarkan kemaslahatan. Integritas tidak hanya merefleksikan kepatuhan terhadap norma akademik internasional, tetapi juga mengandung dimensi moral yang mengikat peneliti untuk menghindari manipulasi hasil demi kepentingan sempit yang merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik.

Penguatan integritas dalam setiap aktivitas penelitian di UISU menjadi prasyarat untuk membangun ekosistem ilmiah yang kredibel, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip ini memastikan terciptanya karya ilmiah yang bermanfaat, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjaga martabat institusi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Integritas di lingkungan UISU berpijak pada nilai-nilai keislaman yang memandang penelitian sebagai amanah ilmiah untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, penelitian tidak boleh dijadikan instrumen manipulasi demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian sosial. Integritas yang dilandasi akhlak mulia menjadikan penelitian tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, melainkan juga berkontribusi terhadap penguatan moralitas, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan umat. Pemeliharaan prinsip integritas secara konsisten akan membentuk ekosistem penelitian yang kredibel, transparan, dan akuntabel di UISU. Keberhasilan penerapan prinsip ini memastikan bahwa setiap karya ilmiah yang dihasilkan memiliki kualitas unggul, relevansi kontekstual, dan nilai kemanfaatan yang luas. Dengan demikian, reputasi UISU sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul dan berintegritas akan semakin kokoh, baik di tingkat nasional maupun internasional.

2.3. Keadilan (*Fairness*)

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam etika penelitian yang menuntut perlakuan setara, objektif, dan tidak diskriminatif terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proses ilmiah. Prinsip ini mengharuskan peneliti memastikan bahwa setiap individu atau kelompok, baik sebagai subjek penelitian, kolaborator, maupun penerima manfaat, memperoleh perlakuan yang proporsional sesuai dengan peran dan kontribusinya. Keadilan menolak segala bentuk keberpihakan yang dapat mempengaruhi proses maupun hasil penelitian,

serta menegaskan bahwa distribusi manfaat dan risiko penelitian dilakukan secara merata dan transparan.

Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), penerapan prinsip keadilan mencakup kesetaraan kesempatan dalam keterlibatan penelitian dan perlindungan terhadap kelompok rentan yang berpotensi mengalami kerugian. Peneliti berkewajiban mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi keterlibatan subjek penelitian sehingga tidak ada pihak yang diperlakukan secara tidak adil atau dimarginalkan. Keadilan berkaitan erat dengan pengakuan proporsional terhadap kontribusi intelektual seluruh pihak yang terlibat, termasuk dalam penetapan penulis maupun pengakuan hak kekayaan intelektual. Prinsip keadilan menuntut proses pengambilan keputusan dalam penelitian dilandasi pertimbangan objektif dan bebas dari konflik kepentingan. Pemilihan metode, interpretasi data, dan penyusunan laporan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka etika penelitian di UISU, keadilan berfungsi sebagai pengawal integritas akademik yang menjamin hasil penelitian tidak hanya valid secara ilmiah, tetapi juga sah secara moral dan sosial.

Penerapan prinsip ini memiliki implikasi pada hubungan antara peneliti dan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap kegiatan penelitian bergantung pada keyakinan bahwa penelitian dilakukan untuk kepentingan bersama, bukan keuntungan sepihak. Keadilan dalam penelitian di UISU menjadi pedoman perilaku sekaligus landasan pembentukan budaya akademik yang inklusif, transparan, dan bertanggung jawab.

2.4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab merupakan salah satu prinsip fundamental dalam etika penelitian yang menuntut setiap peneliti untuk memegang komitmen moral, profesional, dan sosial terhadap seluruh proses dan hasil penelitiannya. Prinsip ini mencakup kewajiban untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, serta kesesuaian dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Di lingkungan akademik Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), tanggung jawab penelitian tidak hanya diartikan sebagai pemenuhan kewajiban administratif atau teknis, tetapi juga sebagai refleksi integritas dan akuntabilitas seorang ilmuwan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil kajian ilmiah.

Penerapan prinsip tanggung jawab mengharuskan peneliti memastikan bahwa topik, metode, dan prosedur yang digunakan tidak menimbulkan risiko yang tidak perlu terhadap subjek penelitian, lingkungan, maupun masyarakat luas. Peneliti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi partisipan, mematuhi persetujuan yang telah disepakati, serta menghindari penyalahgunaan informasi yang diperoleh selama penelitian. Dalam konteks UISU, hal ini berarti seluruh aktivitas penelitian harus selaras dengan nilai-nilai Islam, hukum

nasional, dan kode etik akademik universitas, sehingga tercapai keseimbangan antara kebebasan akademik dan tanggung jawab sosial.

Aspek tanggung jawab juga mencakup kewajiban untuk menyampaikan hasil penelitian secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa manipulasi data atau klaim yang berlebihan. Peneliti harus memastikan bahwa interpretasi dan kesimpulan yang diambil berdasarkan data empiris yang sah, serta menyebutkan secara jujur keterbatasan penelitian yang dilakukan. Penyebarluasan hasil penelitian perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, dunia akademik, dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga hasil tersebut tidak disalahgunakan atau disalahpahami. Dalam kerangka tanggung jawab akademik, peneliti UISU juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan kapasitas diri, menjaga kualitas metodologi, dan memperbarui pengetahuan melalui literatur terbaru. Selain itu, keterlibatan dalam pembimbingan mahasiswa, kolaborasi antarpeneliti, dan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik merupakan wujud nyata dari penerapan prinsip tanggung jawab yang berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, tanggung jawab dalam etika penelitian di UISU menjadi pilar yang memastikan bahwa setiap karya ilmiah tidak hanya memenuhi standar akademik, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi ilmu pengetahuan, masyarakat, dan lingkungan.

2.5. Penghormatan terhadap Subjek Penelitian

Penghormatan terhadap subjek penelitian merupakan asas fundamental dalam etika penelitian yang menempatkan martabat, hak asasi, serta kebebasan individu sebagai prioritas utama dalam setiap proses penelitian. Asas ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan integrasi antara ketentuan hukum positif, kaidah etik internasional, dan nilai-nilai moral yang menjadi landasan penyelenggaraan penelitian di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Prinsip tersebut berakar pada pengakuan bahwa subjek penelitian bukan sekadar sumber data, melainkan entitas yang memiliki otonomi dan hak yang harus dilindungi secara menyeluruh.

Implementasi penghormatan terhadap subjek penelitian mensyaratkan adanya mekanisme persetujuan berdasarkan informasi yang memadai (*informed consent*), yang diberikan secara sukarela, rasional, dan tanpa paksaan dalam bentuk apa pun. Peneliti berkewajiban menyampaikan uraian yang komprehensif terkait tujuan, rancangan, prosedur, potensi manfaat, serta kemungkinan risiko yang mungkin timbul. Subjek penelitian juga memiliki hak penuh untuk menarik diri dari keterlibatan dalam penelitian tanpa konsekuensi yang merugikan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Perlindungan terhadap kerahasiaan informasi pribadi subjek, termasuk identitas dan data sensitif, merupakan kewajiban mutlak. Setiap informasi yang diperoleh harus dikelola dengan standar keamanan yang tinggi dan digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik sesuai dengan tujuan penelitian yang

telah disepakati. Pelanggaran terhadap kerahasiaan data tidak hanya mencederai kepercayaan subjek, tetapi juga berimplikasi pada penurunan legitimasi ilmiah penelitian tersebut. Aspek perlindungan tambahan diperlukan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, atau komunitas yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, peneliti wajib menerapkan prosedur etis yang lebih ketat, termasuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang atau pendamping hukum. Segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, atau stigmatisasi terhadap subjek penelitian dilarang secara tegas, karena bertentangan dengan asas keadilan dan kesetaraan yang menjadi pijakan etika penelitian.

Menempatkan penghormatan terhadap subjek penelitian sebagai pilar utama, UISU menegaskan komitmennya untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan penelitian tidak hanya menghasilkan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga selaras dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Pendekatan ini memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas dan integritas penelitian, sekaligus mengukuhkan peran universitas sebagai pusat keilmuan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, norma akademik, dan etika ilmiah.

BAB III

ETIKA PELAKSANAAN PENELITIAN

3.1. Perencanaan Penelitian

Perencanaan penelitian merupakan fase fundamental yang menentukan arah, validitas, dan kredibilitas seluruh proses ilmiah. Dalam konteks Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) yang berlokasi di Kota Medan, tahap ini tidak hanya memiliki dimensi teknis-metodologis, tetapi juga memuat aspek normatif dan moral yang bersumber dari prinsip integritas akademik, etika keilmuan, dan nilai-nilai Islam. Perencanaan yang disusun dengan berlandaskan etika memastikan penelitian memiliki relevansi epistemologis, kontribusi pragmatis, serta kepatuhan terhadap norma hukum dan kaidah moral. Secara konseptual, etika perencanaan penelitian di UISU mengacu pada upaya sistematis untuk merancang kegiatan penelitian yang sah secara metodologis, aman secara prosedural, dan bermartabat secara moral. Perumusan masalah penelitian harus didasarkan pada identifikasi kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang terverifikasi melalui telaah pustaka komprehensif, serta mempertimbangkan urgensi dan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Formulasi tujuan penelitian harus memenuhi kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*).

Kepatuhan terhadap prinsip orisinalitas menjadi prasyarat mutlak, sehingga peneliti wajib menghindari praktik plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi data. Dalam ranah regulatif, perencanaan penelitian di UISU harus disusun sesuai ketentuan perundang-undangan, kebijakan internal universitas, serta prosedur perizinan dari lembaga terkait. Prinsip keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas (*accountability*) diwujudkan melalui penyajian metodologi, rancangan pengumpulan data, strategi analisis, dan batasan penelitian secara jelas sejak tahap perencanaan. Aspek perlindungan terhadap subjek penelitian merupakan komponen integral dalam etika perencanaan. Dalam penelitian yang melibatkan manusia, peneliti diwajibkan memperoleh persetujuan sadar (*informed consent*) yang diberikan secara sukarela, disertai penjelasan komprehensif mengenai tujuan, prosedur, potensi risiko, dan manfaat penelitian. Untuk penelitian yang menggunakan hewan percobaan atau berdampak pada lingkungan, peneliti harus mematuhi prinsip *animal welfare* dan keberlanjutan ekologis (*environmental sustainability*), termasuk menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko secara proporsional.

Etika perencanaan penelitian di UISU juga menuntut peneliti untuk mengungkapkan sumber pendanaan dan potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) sejak awal guna menghindari bias dan menjaga objektivitas hasil penelitian. Dengan demikian, perencanaan penelitian tidak hanya menjadi instrumen akademik, melainkan juga pernyataan komitmen moral untuk menjunjung tinggi nilai kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan publik. Pada tataran strategis, perencanaan penelitian di UISU harus selaras dengan visi dan

misi universitas, yakni mengembangkan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, berorientasi pada pemecahan masalah umat, dan berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Integrasi antara pertimbangan akademik, etika, dan sosial ini menjadikan perencanaan penelitian sebagai fondasi yang menentukan legitimasi ilmiah sekaligus keberterimaan sosial suatu karya ilmiah. Dengan etikan diharapkan penelitian yang lahir dari UISU memiliki validitas metodologis, integritas moral, dan relevansi sosial yang tinggi. Kepatuhan terhadap etika perencanaan penelitian akan membentuk budaya akademik yang bertanggung jawab, menghasilkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan komunitas ilmiah, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa.

3.2. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) merupakan wujud konkret dari mandat tridharma perguruan tinggi dalam mengembangkan dan mendiseminasikan pengetahuan, teknologi, dan seni yang relevan dengan dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berpijak pada nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan kemanusiaan universal, UISU menempatkan penelitian sebagai instrumen strategis untuk memproduksi gagasan, inovasi, dan solusi berbasis bukti (*evidence-based solutions*) yang tidak hanya berkontribusi terhadap pengayaan khazanah keilmuan, tetapi juga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Secara filosofis, pelaksanaan penelitian di UISU bertumpu pada paradigma bahwa ilmu pengetahuan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sarana pencerahan intelektual (*enlightenment*) dan sebagai instrumen transformatif untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap proses penelitian dirancang dengan memperhatikan keterpaduan antara validitas ilmiah, relevansi praktis, dan kepatuhan terhadap norma etika akademik. Prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kejujuran ilmiah, keterbukaan data, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan normatif yang mengarahkan seluruh tahapan penelitian agar menghasilkan keluaran (*output*) dan luaran (*outcome*) yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun moral.

Pelaksanaan penelitian di UISU dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan sistematis, mulai dari identifikasi masalah dan perumusan rumusan penelitian, pengkajian literatur dan pembentukan kerangka teoretis, perancangan metodologi yang relevan, pengumpulan dan analisis data dengan teknik yang tepat, hingga penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi yang aplikatif. Seluruh proses tersebut diintegrasikan dalam kerangka pengelolaan yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai unit pengampu kebijakan penelitian di tingkat universitas. LPPM memiliki fungsi sentral dalam memastikan kesesuaian setiap penelitian dengan standar mutu internal, regulasi nasional, serta perkembangan

terkini dalam metodologi ilmiah. Karakteristik penelitian di UISU tidak hanya terletak pada keluasan topik yang diakomodasi, melainkan juga pada orientasinya yang menyeimbangkan antara penelitian dasar (*basic research*) untuk pengembangan ilmu murni dan penelitian terapan (*applied research*) yang secara langsung dapat diimplementasikan untuk menjawab permasalahan nyata di masyarakat. Dengan demikian, kegiatan penelitian tidak sekadar berhenti pada tataran konseptual, tetapi berlanjut hingga menghasilkan inovasi yang dapat dikomersialisasikan, diadopsi dalam kebijakan publik, atau dimanfaatkan dalam program pemberdayaan masyarakat.

Aspek etis dalam pelaksanaan penelitian menjadi dimensi yang tidak terpisahkan. UISU mengharuskan setiap peneliti untuk mematuhi kode etik penelitian yang mencakup penghormatan terhadap harkat dan martabat subjek penelitian, pengelolaan data secara transparan, penolakan terhadap segala bentuk plagiarisme dan fabrikasi data, serta penyampaian hasil penelitian secara jujur tanpa manipulasi. Penegakan etika ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga reputasi akademik universitas, tetapi juga untuk memastikan bahwa kontribusi penelitian UISU memiliki legitimasi di tingkat nasional maupun internasional.

Secara kelembagaan, pelaksanaan penelitian di UISU mendapat dukungan dari beragam sumber pendanaan, baik internal melalui dana universitas maupun eksternal dari hibah pemerintah, industri, dan lembaga mitra, termasuk jejaring kerja sama riset dengan institusi dalam dan luar negeri. Model kolaborasi ini membuka peluang sinergi keilmuan lintas disiplin dan lintas sektor, yang pada gilirannya memperkuat daya saing penelitian UISU di tingkat global. Dengan pengelolaan yang profesional, budaya riset yang kuat, serta orientasi pada kebermanfaatn sosial, pelaksanaan penelitian di UISU diharapkan tidak hanya melahirkan publikasi ilmiah bereputasi, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi sosial yang berkelanjutan.

3.3. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan tahapan strategis dalam proses penelitian yang memiliki implikasi langsung terhadap validitas, reliabilitas, dan kredibilitas temuan ilmiah. Pada tahap ini, integritas akademik peneliti diuji melalui kemampuannya menerapkan metodologi yang sah secara ilmiah, mematuhi standar etika penelitian, serta menjaga obyektivitas interpretasi data. Dalam konteks Lembaga Penelitian Universitas Islam Sumatera Utara (LP UISU), penerapan etika pada tahap pengolahan dan analisis data tidak sekadar menjadi tuntutan normatif, melainkan merupakan mandat akademik yang bertujuan mempertahankan reputasi keilmuan institusi dan memastikan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai kejujuran ilmiah.

Prinsip etika pada tahap ini mencakup beberapa aspek fundamental. Pertama, integritas dan kejujuran ilmiah yang mengharuskan setiap peneliti

untuk mengolah dan menganalisis data secara faktual, tanpa melakukan manipulasi, penghilangan, atau rekayasa informasi yang dapat mengubah substansi temuan penelitian. Seluruh hasil analisis wajib mencerminkan kondisi empiris sebagaimana adanya, termasuk pencatatan data anomali, kesalahan pengukuran, atau temuan yang tidak selaras dengan hipotesis awal. Kedua, obyektivitas analisis yang menuntut peneliti untuk menempatkan data sebagai representasi empiris yang bebas dari bias personal, tekanan eksternal, maupun kepentingan institusional. Pemilihan metode analisis, perangkat lunak, serta teknik statistik harus didasarkan pada landasan metodologis yang sah, bukan untuk mengarahkan hasil penelitian pada kesimpulan tertentu yang telah diprediksi sebelumnya. Obyektivitas ini juga mengimplikasikan kewajiban peneliti untuk menyajikan interpretasi data yang transparan dan dapat diuji ulang (verifiable) oleh pihak lain.

Ketiga, kerahasiaan dan perlindungan data yang mengharuskan peneliti menjaga keamanan seluruh informasi penelitian, terutama data yang bersifat sensitif atau memuat identitas subjek penelitian. Penerapan protokol keamanan, baik dalam bentuk penyimpanan fisik maupun digital, merupakan langkah esensial yang harus dipatuhi. Akses terhadap data mentah hanya diperkenankan bagi pihak yang memiliki otorisasi formal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LP UISU.

Keempat, kepatuhan terhadap prosedur ilmiah yang meliputi pelaksanaan proses pembersihan data (*data cleaning*), verifikasi keakuratan data (*data verification*), serta dokumentasi sistematis terhadap setiap tahapan pengolahan. Dokumentasi ini menjadi instrumen akuntabilitas yang memungkinkan replikasi penelitian oleh peneliti lain, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Kelima, akuntabilitas akademik yang menuntut peneliti untuk memberikan justifikasi yang jelas terhadap seluruh keputusan analisis, mulai dari penentuan model statistik, perlakuan terhadap data hilang (*missing data*), hingga teknik interpretasi hasil. Laporan penelitian wajib disertai uraian metodologis yang rinci sehingga memungkinkan pihak lain untuk melakukan evaluasi atas validitas dan reliabilitas temuan. Penerapan prinsip-prinsip etika tersebut secara konsisten akan menghasilkan keluaran penelitian yang tidak hanya unggul secara metodologis, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan akademik. LP UISU memandang bahwa kepatuhan terhadap etika pengolahan dan analisis data merupakan bagian integral dari tanggung jawab ilmiah, sekaligus manifestasi komitmen institusi dalam membangun tradisi penelitian yang kredibel, transparan, dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan serta kesejahteraan masyarakat.

3.4. Publikasi dan Hasil Penelitian

Publikasi hasil penelitian merupakan tahap akhir yang memiliki signifikansi strategis dalam siklus kegiatan penelitian di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Tahap ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana diseminasi temuan ilmiah kepada masyarakat akademik dan publik yang lebih luas, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengukur kontribusi peneliti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam konteks akademik, publikasi menjadi wujud pertanggungjawaban ilmiah yang menegaskan integritas, akurasi, dan transparansi hasil penelitian, serta memastikan bahwa temuan yang dipublikasikan dapat diverifikasi dan diandalkan oleh pihak lain.

Buku Panduan Etika Penelitian di UISU menggariskan bahwa setiap publikasi hasil penelitian harus selaras dengan prinsip-prinsip etika akademik yang meliputi kejujuran ilmiah, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, tanggung jawab sosial, serta perlindungan terhadap subjek penelitian. Peneliti diwajibkan untuk menyampaikan hasil penelitian secara jujur tanpa manipulasi data, pemalsuan, atau penghilangan informasi yang relevan. Integritas dalam publikasi menjadi landasan utama untuk menjaga reputasi akademik UISU di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Publikasi hasil penelitian harus mematuhi prinsip keterbukaan yang diatur dalam panduan, di mana data, metode, dan temuan harus disajikan secara lengkap sehingga memungkinkan replikasi atau verifikasi oleh peneliti lain. Pengutipan sumber secara tepat merupakan aspek esensial untuk menghindari praktik plagiarisme yang dapat merusak kredibilitas peneliti dan institusi. Buku Panduan Etika Penelitian UISU juga menekankan pentingnya atribusi yang benar kepada seluruh kontributor penelitian, termasuk rekan sejawat, mahasiswa, maupun pihak pendukung lain, guna memastikan pengakuan yang adil atas kontribusi mereka.

Publikasi hasil penelitian di UISU diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam bentuk solusi atas permasalahan yang dihadapi maupun rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Oleh karena itu, publikasi tidak semata-mata menjadi ajang pencapaian akademik, tetapi juga menjadi instrumen pengabdian ilmiah yang berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Dengan demikian, publikasi hasil penelitian di UISU bukanlah sekadar kewajiban administratif, melainkan manifestasi komitmen terhadap nilai-nilai etika akademik yang terintegrasi dalam setiap tahapan penelitian. Melalui penerapan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Buku Panduan Etika Penelitian, UISU meneguhkan peranannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi integritas ilmiah, tanggung jawab sosial, dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat luas.

BAB IV PROSEDUR DAN DOKUMEN

4.1. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan rangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah, prinsip etika akademik, dan standar mutu yang telah ditetapkan. Di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), prosedur penelitian tidak hanya dimaknai sebagai urutan teknis yang harus diikuti peneliti, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian mutu akademik yang menjamin validitas, reliabilitas, dan integritas hasil penelitian. Kerangka prosedural ini dirumuskan secara jelas dalam *Buku Panduan Etika Penelitian UISU* yang menjadi acuan normatif bagi seluruh sivitas akademika.

Tahapan awal prosedur penelitian dimulai dari perencanaan yang matang, yang mencakup perumusan masalah, penetapan tujuan, kajian pustaka yang komprehensif, dan penyusunan metodologi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam tahap ini, prinsip etika mengharuskan peneliti memastikan bahwa topik yang diangkat memiliki nilai akademik, kemanfaatan sosial, dan tidak bertentangan dengan norma hukum maupun moral yang berlaku. Desain penelitian harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengumpulan data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tahap berikutnya adalah pengajuan proposal penelitian kepada lembaga atau unit terkait di UISU untuk memperoleh persetujuan formal, termasuk penilaian dari Komisi Etik Penelitian apabila penelitian melibatkan subjek manusia, hewan, atau aspek-aspek yang berpotensi menimbulkan risiko. Proses persetujuan ini merupakan bagian integral dari prosedur yang bertujuan melindungi hak, keselamatan, dan kesejahteraan subjek penelitian, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan institusi.

Pelaksanaan penelitian dilakukan berdasarkan desain dan metode yang telah disetujui. Pada tahap ini, peneliti wajib mematuhi standar pengumpulan dan pencatatan data yang akurat, menghindari segala bentuk manipulasi atau fabrikasi, serta menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat sensitif. Setiap perubahan signifikan terhadap rencana penelitian harus mendapatkan persetujuan ulang dari pihak berwenang di lingkungan UISU untuk memastikan bahwa integritas ilmiah tetap terjaga. Tahap analisis data menjadi fase kritis dalam prosedur penelitian, di mana peneliti dituntut untuk menerapkan teknik analisis yang sesuai dan menginterpretasikan hasil secara objektif. Prinsip kejujuran ilmiah menuntut agar semua hasil, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung hipotesis awal, dilaporkan secara lengkap. Distorsi hasil atau penghilangan temuan yang relevan merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik penelitian.

Tahap akhir prosedur penelitian adalah penyusunan laporan dan publikasi hasil penelitian. Laporan harus disusun secara sistematis dengan menyertakan semua komponen yang dipersyaratkan, mulai dari pendahuluan, tinjauan

pustaka, metodologi, hasil, pembahasan, hingga kesimpulan dan saran. Publikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan hak kekayaan intelektual dan dengan mencantumkan atribusi yang tepat kepada seluruh pihak yang berkontribusi. Publikasi juga harus mengacu pada prinsip transparansi dan keterbukaan ilmiah, sehingga temuan dapat diakses, diverifikasi, dan dimanfaatkan oleh masyarakat akademik maupun publik secara luas. Dengan demikian, prosedur penelitian di lingkungan UISU tidak sekadar menjadi pedoman teknis, melainkan juga instrumen penjaminan mutu akademik yang berpijak pada prinsip integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Melalui penerapan prosedur yang selaras dengan *Buku Panduan Etika Penelitian UISU*, diharapkan seluruh penelitian yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas pendidikan tinggi, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

4.2. Dokumen Pendukung

Keberadaan dokumen pendukung memiliki peran fundamental sebagai bukti administratif, instrumen pengendalian mutu, serta sarana untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika penelitian. Di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), dokumen-dokumen pendukung tersebut diatur dan dipedomani melalui *Buku Panduan Etika Penelitian UISU*, yang memberikan kerangka normatif mengenai jenis, fungsi, dan prosedur pengelolaannya. Dokumen pendukung penelitian berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tahapan penelitian memiliki dasar hukum, rencana kerja yang jelas, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi. Pada tahap perencanaan, dokumen yang diperlukan antara lain proposal penelitian, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kajian pustaka, metodologi, dan rencana analisis data. Proposal ini menjadi dokumen utama yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Lembaga Penelitian (LP) atau unit setara di UISU, sekaligus menjadi dasar penilaian kelayakan akademik dan etis penelitian tersebut.

Penelitian yang melibatkan subjek manusia, hewan, atau aspek sensitif lainnya, dokumen persetujuan etik penelitian (*ethical clearance*) menjadi persyaratan mutlak. Dokumen ini diterbitkan oleh Komisi Etik Penelitian UISU setelah melakukan telaah mendalam terhadap potensi risiko, prosedur perlindungan subjek, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip moral yang berlaku. Selain itu, dalam beberapa jenis penelitian diperlukan surat izin penelitian dari instansi terkait, yang berfungsi memberikan legitimasi hukum untuk melakukan pengumpulan data di lapangan. Selama proses pengumpulan data, peneliti juga memerlukan dokumen instrumen penelitian seperti kuesioner, pedoman wawancara, lembar observasi, dan format dokumentasi, yang disusun berdasarkan metodologi yang telah disetujui. Dokumen ini bukan hanya alat teknis, tetapi juga menjadi bagian dari arsip

penelitian yang harus disimpan untuk kepentingan verifikasi, audit, dan replikasi di masa mendatang.

Pada tahap analisis dan pelaporan, dokumen pendukung dapat berupa catatan lapangan (*field notes*), rekaman wawancara, transkrip data, dan hasil uji statistik, yang berfungsi sebagai bukti keabsahan temuan. Laporan penelitian akhir juga harus dilengkapi dengan lembar pengesahan yang ditandatangani oleh pihak berwenang di UISU, serta pernyataan orisinalitas yang menegaskan bahwa penelitian dilakukan secara independen dan bebas dari praktik plagiarisme, fabrikasi, atau falsifikasi data. Untuk tujuan publikasi, dokumen pendukung meliputi formulir pengajuan publikasi, pernyataan kontribusi penulis (*authors' contribution statement*), dan pernyataan konflik kepentingan (*conflict of interest statement*), yang memastikan bahwa publikasi dilakukan secara transparan, menghargai hak kekayaan intelektual, dan bebas dari bias yang tidak semestinya. Dengan demikian, dokumen-dokumen pendukung penelitian di lingkungan UISU tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga sebagai instrumen integritas akademik yang memastikan setiap penelitian memenuhi standar ilmiah, etika, dan hukum yang berlaku. Melalui pengelolaan yang tertib dan sesuai dengan *Buku Panduan Etika Penelitian UISU*, dokumen-dokumen tersebut menjadi penopang kredibilitas penelitian sekaligus bukti komitmen UISU dalam menjunjung tinggi mutu dan integritas kegiatan ilmiah.

BAB V PELANGGARAN DAN SANKSI

5.1. Bentuk Pelanggaran

Pelanggaran dalam penelitian merupakan setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip integritas ilmiah (*scientific integrity*), kejujuran akademik (*academic honesty*), dan tanggung jawab ilmiah (*scientific responsibility*), yang secara universal diakui sebagai landasan utama kegiatan penelitian. Dalam perspektif Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), pelanggaran tersebut bukan sekadar kesalahan prosedural, melainkan pelanggaran serius terhadap kode etik akademik yang dapat merusak validitas penelitian, menurunkan reputasi kelembagaan, serta mengikis kepercayaan publik terhadap hasil karya ilmiah. Oleh karena itu, *Buku Panduan Etika Penelitian UISU* mengatur secara rinci bentuk-bentuk pelanggaran yang dilarang dalam setiap tahapan penelitian. Salah satu pelanggaran yang memiliki implikasi serius adalah plagiarisme (*plagiarism*), yang didefinisikan sebagai tindakan mengambil, menggunakan, atau mengadopsi ide, data, metode, maupun ekspresi karya pihak lain tanpa memberikan atribusi yang layak sesuai standar akademik. Plagiarisme dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penyalinan teks secara utuh tanpa sumber (*verbatim plagiarism*), parafrasa tanpa pengakuan (*paraphrasing without attribution*), hingga klaim kepemilikan atas temuan penelitian orang lain (*idea plagiarism*). Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan integritas akademik, tetapi juga melanggar hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual.

Bentuk pelanggaran lain yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat adalah fabrikasi (*fabrication*) dan falsifikasi (*falsification*). Fabrikasi mengacu pada penciptaan data atau hasil penelitian yang sepenuhnya fiktif dan tidak diperoleh dari proses penelitian yang sebenarnya. Sementara itu, falsifikasi merujuk pada tindakan memodifikasi, memanipulasi, atau menghilangkan data, prosedur, maupun instrumen penelitian untuk menghasilkan kesimpulan yang menyimpang dari fakta empiris. Kedua pelanggaran ini mengancam esensi kebenaran ilmiah, mengingat hasil yang dihasilkan tidak dapat diverifikasi maupun direplikasi secara sah. Selain itu, duplikasi publikasi (*redundant publication* atau *self-plagiarism*) juga termasuk pelanggaran etika, yaitu publikasi ulang sebagian atau seluruh isi karya ilmiah yang sama di lebih dari satu media tanpa memberikan informasi yang jelas kepada penerbit atau pembaca. Praktik ini dapat menginflasi rekam jejak publikasi peneliti secara tidak sah dan menyesatkan komunitas akademik mengenai orisinalitas kontribusi ilmiah yang diberikan.

Pelanggaran etis yang berkaitan langsung dengan subjek penelitian adalah pengabaian persetujuan etik (*ethical clearance violation*). Dalam penelitian yang melibatkan subjek manusia, hewan, atau komponen yang berisiko, peneliti wajib memperoleh persetujuan dari komisi etik penelitian. Mengabaikan prosedur ini,

melanggar kerahasiaan data pribadi, atau mengeksploitasi subjek untuk tujuan yang tidak sah merupakan bentuk pelanggaran yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga hukum dan moral. Tidak kalah penting adalah pelanggaran yang terkait dengan atribusi penulis (*authorship misconduct*), yang mencakup pemberian status penulis kepada individu yang tidak berkontribusi signifikan (*gift authorship*) atau penghapusan nama pihak yang telah memberikan kontribusi substansial (*ghost authorship*). Praktik ini melanggar prinsip keadilan akademik (*academic fairness*) dan dapat menimbulkan sengketa hak kekayaan intelektual.

Pelanggaran lain yang perlu diantisipasi adalah konflik kepentingan yang tidak diungkapkan (*undisclosed conflict of interest*). Konflik ini dapat bersifat finansial, personal, maupun profesional, yang berpotensi memengaruhi objektivitas penelitian. Peneliti berkewajiban mengungkapkan potensi konflik tersebut untuk menjaga transparansi dan kredibilitas penelitian. Dengan demikian, bentuk-bentuk pelanggaran penelitian mencakup dimensi yang luas, meliputi integritas ilmiah, hak kekayaan intelektual, tanggung jawab terhadap subjek penelitian, dan transparansi akademik. *Buku Panduan Etika Penelitian UISU* menegaskan bahwa setiap pelanggaran harus dikenakan sanksi yang tegas, terukur, dan proporsional melalui mekanisme penegakan kode etik yang akuntabel. Penegakan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen disiplin akademik, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk melestarikan integritas keilmuan, menjaga reputasi institusi, dan membangun kepercayaan publik terhadap penelitian yang dihasilkan oleh UISU.

5.2. Jenis Sanksi

Penegakan sanksi terhadap pelanggaran etika penelitian merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas ilmiah (*scientific integrity*), kredibilitas akademik, dan reputasi institusi. Dalam konteks Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), sanksi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman (*punitive measure*), tetapi juga sebagai mekanisme edukatif dan preventif untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang. Penetapan sanksi harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*), keadilan akademik (*academic fairness*), dan akuntabilitas kelembagaan (*institutional accountability*).

Pelanggaran etika penelitian di UISU dikategorikan berdasarkan tingkat keseriusan dan dampaknya terhadap keabsahan penelitian, reputasi peneliti, serta nama baik institusi. Secara umum, kategori pelanggaran dibagi menjadi pelanggaran ringan, sedang, dan berat.

1. Sanksi untuk Pelanggaran Ringan. Pelanggaran ringan meliputi kesalahan teknis yang tidak memengaruhi substansi temuan penelitian, seperti kekeliruan sitasi minor atau kelalaian administratif. Sanksi yang dapat diberikan antara lain :
 - Teguran lisan atau tertulis.
 - Kewajiban melakukan revisi atau perbaikan laporan penelitian.

- Pencatatan pelanggaran dalam arsip akademik internal.
2. Sanksi untuk Pelanggaran Sedang. Pelanggaran sedang mencakup tindakan yang dapat menurunkan kredibilitas penelitian tetapi tidak sepenuhnya membatalkan keabsahan hasilnya, misalnya penggunaan data tanpa izin pemilik atau pengabaian sebagian prosedur persetujuan etik. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi:
 - Penundaan publikasi hasil penelitian.
 - Penarikan sementara hak mengajukan proposal penelitian di lingkungan UISU.
 - Kewajiban mengikuti pelatihan etika penelitian tambahan.
 3. Sanksi untuk Pelanggaran Berat. Pelanggaran berat mencakup tindakan yang secara fundamental melanggar prinsip kejujuran akademik, seperti plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi data, atau pengabaian total terhadap persetujuan etik. Sanksi yang dapat dijatuhkan mencakup:
 - Pencabutan hasil penelitian atau publikasi.
 - Larangan mengajukan proposal penelitian untuk jangka waktu tertentu atau permanen.
 - Penurunan pangkat akademik atau penghentian sementara jabatan fungsional.
 - Rekomendasi pemberhentian tetap bagi pelanggaran yang sangat berat dan berulang.

Dalam implementasinya, proses penjatuhan sanksi di UISU harus melalui mekanisme pemeriksaan yang transparan dan objektif. Proses ini melibatkan Komite Etik Penelitian yang berwenang memeriksa bukti, memanggil pihak terkait, dan memberikan rekomendasi sanksi kepada pimpinan universitas. Setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran berhak memperoleh kesempatan untuk memberikan pembelaan (*right to be heard*) sesuai asas *due process of law*. Penerapan sanksi yang tegas, konsisten, dan adil diharapkan dapat membentuk budaya penelitian yang berlandaskan integritas, mengurangi potensi pelanggaran, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas penelitian di UISU. Dengan demikian, penegakan sanksi bukan semata-mata bersifat represif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun ekosistem akademik yang bermartabat dan berkelanjutan.

BAB VI PENUTUP

Penyusunan *Buku Panduan Etika Penelitian* di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) ini merupakan wujud komitmen institusi khususnya lembaga penelitian (LP) dalam menegakkan nilai-nilai integritas akademik, kejujuran ilmiah, serta tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas penelitian. Panduan ini diharapkan menjadi acuan normatif sekaligus instrumen operasional bagi seluruh sivitas akademika UISU dalam merencanakan, melaksanakan, mengolah data, mempublikasikan hasil, dan memanfaatkan temuan penelitian secara etis dan bertanggung jawab. Etika penelitian bukan sekadar seperangkat aturan formal, melainkan refleksi dari kesadaran moral dan profesionalisme peneliti untuk menjunjung tinggi kebenaran ilmiah serta kepentingan masyarakat luas. Penerapan prinsip-prinsip etika penelitian yang konsisten akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas dan kredibilitas penelitian yang dihasilkan, sekaligus meningkatkan reputasi UISU sebagai institusi pendidikan tinggi yang berintegritas.

Melalui panduan ini, diharapkan tercipta budaya penelitian yang menjadikan integritas sebagai landasan utama, keterbukaan sebagai sikap ilmiah, dan keadilan sebagai pedoman interaksi akademik. Setiap pelanggaran terhadap etika penelitian harus dipahami sebagai ancaman terhadap kualitas ilmiah dan martabat akademik, sehingga penegakan sanksi yang tegas dan proporsional merupakan keharusan demi menjaga marwah universitas. Akhirnya, panduan ini bukanlah dokumen yang bersifat final dan statis, melainkan akan terus disempurnakan seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika kebutuhan masyarakat. Partisipasi aktif seluruh pihak di lingkungan UISU dalam menginternalisasi dan mengimplementasikan panduan ini menjadi kunci keberhasilan terciptanya ekosistem penelitian yang etis, bermutu, dan bermanfaat bagi peradaban.